

1. Penanggungjawab membuat surat permohonan Lisensi Antivirus yang ditujukan ke Direktur Sistem Informasi Universitas Airlangga dengan dilengkapi lampiran form Permintaan Antivirus dari Direktorat Sistem Informasi.
2. Surat permohonan ditandatangani oleh ketua/penanggungjawab, dengan sepengetahuan : Wakil Dekan terkait atau Dekan untuk Fakultas, Wakil Direktur atau Direktur untuk Direktorat, Ketua Pusat Studi untuk Pusat Studi
3. Di dalam surat permohonan harap dicantumkan nama lengkap, nomor hp, email resmi penanggung jawab yang sedang diajukan.
4. Surat permohonan yang sudah dibubuhi stempel resmi bisa dikirimkan melalui e-office kepada Direktur Sistem Informasi (surat yang sudah discan) atau diantar langsung ke Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga.
5. Apabila surat permohonan dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka Lisensi Antivirus akan secepatnya diberikan oleh petugas pelayanan dan informasi akan dikirimkan ke kontak email yang dicantumkan.